



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: H. SUKRI Bin H. USMAN
Tempat lahir	: Makassar
Umur / tanggal lahir	: 41 Tahun/ 03 Juni 1978
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
n	
Tempat tinggal	: Jl. Jembatan Bongkok Rt. 030 Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Nelayan
Pendidikan	: SMP Tamat

Terdakwa ditangkap sejak tanggal

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
4. Penuntut Perpanjang Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan akan hak-hak terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 135/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 27 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2019/PN Tjs tanggal 27 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)*" sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit perahu;
 - 1 (satu) unit mesin speed 40 PK;
 - \pm 9 (sembilan) m3 campuran kayu jenis keruing dan meranti.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di daerah Perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *orang perseorangan yang*

Halaman 2 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Sdr TATOR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu dari daerah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan menuju ke Sungai Bandara di Tarakan, selanjutnya hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan tujuan untuk mengajak Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menemani Terdakwa mengangkut kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan, sesampainya di rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP, selanjutnya Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP bersama-sama pergi ke rumah Sdr SALAM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK milik Sdr SALAM yang akan digunakan untuk mengangkut kayu, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk mengambil kayu yang akan Terdakwa angkut, sesampainya di daerah Sekatak Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang ikut membantu Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP menaikkan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah ke atas perahu sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang telah berisi muatan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah berangkat dari daerah kecamatan Sekatak menuju ke Tarakan yang akan dikirimkan kepada Sdr TATOR (DPO) selaku pemesan kayu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 wita, perahu yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO (masing-masing adalah anggota Polres Bulungan) dimana sebelumnya Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang mengangkut kayu secara illegal di perairan Siandau Kecamatan sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO menuju ke perairan Siandau dan menemukan

Halaman 3 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK, setelah itu Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah dan pada saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hasil hutan berupa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tetapi Terdakwa tetap mengangkutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana dan Lampiran BAP tanggal 02 Juli 2019, telah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan perahu warna hitam dengan hasil yaitu jenis kayu bangkirai dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 25 keping volume 1.0000 m³ (satu koma nol nol nol nol meter kubik), meranti merah dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 15 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik), keruing dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 95 keping volume 3.8000 m³ (tiga koma delapan nol nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 31 keping volume 0.6200 m³ (nol koma enam dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 58 keping volume 2.3200 m³ (dua koma tiga dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 20 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik) dan meranti merah dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 10 keping volume 0.3000 m³ (nol koma tiga nol nol nol meter kubik) dengan jumlah total 254 (dua ratus lima puluh empat) keping dan jumlah total volume sebanyak 9.2400 (sembilan koma dua empat nol nol meter kubik);

- Bahwa Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di daerah Perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, *orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Sdr TATOR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu dari daerah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan menuju ke Sungai Bandara di Tarakan, selanjutnya hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan tujuan untuk mengajak Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menemani Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan, sesampainya di rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP, selanjutnya Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP bersama-sama pergi ke rumah Sdr SALAM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK milik Sdr SALAM yang akan digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk mengambil kayu yang akan Terdakwa angkut, sesampainya di daerah Sekatak Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang ikut membantu Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP menaikkan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah ke atas perahu sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang telah berisi muatan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah berangkat dari daerah kecamatan Sekatak menuju ke Tarakan yang akan dikirimkan kepada Sdr TATOR (DPO) selaku pemesan kayu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 wita, perahu

Halaman 5 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO (masing-masing adalah anggota Polres Bulungan) dimana sebelumnya Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu secara illegal di perairan Siandau Kecamatan sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO menuju ke perairan Siandau dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK, setelah itu Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah dan pada saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hasil hutan berupa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tetapi Terdakwa tetap melakukan pengangkutan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana dan Lampiran BAP tanggal 02 Juli 2019, telah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan perahu warna hitam dengan hasil yaitu jenis kayu bangkirai dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 25 keping volume 1.0000 m³ (satu koma nol nol nol nol meter kubik), meranti merah dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 15 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik), keruing dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 95 keping volume 3.8000 m³ (tiga koma delapan nol nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 31 keping volume 0.6200 m³ (nol koma enam dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 58 keping volume 2.3200 m³ (dua koma tiga dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 20 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik) dan meranti merah dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 10 keping volume 0.3000 m³ (nol koma tiga nol nol nol meter kubik) dengan jumlah total 254 (dua ratus lima puluh empat) keping dan jumlah total volume sebanyak 9.2400 (sembilan koma dua empat nol nol meter kubik);

Halaman 6 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN dalam melakukan pengangkutan kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **RICO BIMO PRABWO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wita di Perairan Siandau Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu secara illegal di perairan Siandau Kecamatan sehingga Saksi dan rekan lainnya menuju ke perairan Siandau dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah dan pada saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa kayu tersebut berasal dari daerah Sekatak yang akan dibawa ke Tarakan;
- Bahwa kayu tersebut milik orang Sekatak yang Terdakwa tidak kenal dan akan dikirim kepada Sdr TATOR yang ada di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah membawa kayu tanpa ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **BAGUS BUDIARTO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wita di Perairan Siandau Kec. Sekatak Kab. Bulungan;
- Bahwa berawal pada saat saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu secara illegal di perairan Siandau Kecamatan sehingga Saksi dan rekan lainnya menuju ke perairan Siandau dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah dan pada saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut Terdakwa kayu tersebut berasal dari daerah Sekatak yang akan dibawa ke Tarakan;
- Bahwa kayu tersebut milik orang Sekatak yang Terdakwa tidak kenal dan akan dikirim kepada Sdr TATOR yang ada di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK;
- Bahwa sebelumnya pernah diketahui jika Terdakwa sudah pernah membawa kayu tanpa ijin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **SARIFUDIN Bin AMINUDIN**, di depan persidangan dan di bawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah abk yang diajak Terdakwa untuk mengangkut kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan;
- Bahwa kayu yang saksi angkut adalah jenis keruing dan meranti;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu tersebut dengan menggunakan perahu mesin 40 pk milik Sdr SALAM;
- Bahwa setahu saksi kayu tersebut akan dikirimkan kepada Sdr TATOR;
- Bahwa kayu tersebut diambil dari Sekatak yang saksi tidak kenal pemilik kayu tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengemudikan perahu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa berawal pada saat saksi diberitahu oleh Sdr SALAM untuk mengangkut kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi akan mendapatkan upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr TATOR;
- Bahwa berawal pada saat Terdakwa pergi ke rumah saksi dan Saksi AHMAT dengan tujuan untuk mengajak Saksi SARIFUDIN dan Saksi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menemani Terdakwa melakukan pengangkutan kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan, selanjutnya Terdakwa, Saksi AHMAT dan Saksi bersama-sama pergi ke rumah Sdr SALAM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK milik Sdr SALAM yang akan digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa, Saksi AHMAT dan Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk mengambil kayu yang akan Terdakwa angkut, sesampainya di daerah Sekatak Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dimana orang tersebut kemudian langsung menaikkan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah ke atas perahu sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi AHMAT dan Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang telah berisi muatan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah berangkat dari daerah kecamatan Sekatak menuju ke Tarakan yang akan dikirimkan kepada Sdr TATOR (DPO) selaku pemesan kayu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 wita, perahu yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh anggota kepolisian yang memeriksa isi muatan perahu namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan kelengkapan surat pengangkutan kayu selanjutnya Terdakwa saksi dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa ahli SYAMSUL HUDHA, SE, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 9 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK_SEKJEN/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/2016 tentang penata usahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutn alam pada Pasal 11 yaitu:

- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) digunakan untuk menyertai pengangkutan:
 - Kayu bulat dari TPK hutan, TPK Antara, TPTKB (Tempat penampungan terdaftar kayu bulat) dan industri primer;
 - Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri pimer.
- Nota Angkutan, digunakan untuk menyertai:
 - Pengangkutan arang kayu dan atau kayu daur ulang;
 - Pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir;
 - Pengangkutan kayu olahan dari TPTKO (tempat penampungan terdaftar kayu olahan);
 - Pengangkutan kayu bulat kecil yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang merubah status menjadi bukan kawasan hutan yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk;
 - Pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
- Nota Perusahaan digunakan untuk mengangkut kayu olahan diluar ketentuan pada ayat (1) dan (2) diatas;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian dan pengukuran terhadap barang bukti sitaan Polres Bulungan jenis kayu dan ukuran kayu olahan yang diangkut oleh Terdakwa yaitu : jenis kayu bangkirai dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 25 keping volume 1.0000 m³ (satu koma nol nol nol nol meter kubik), meranti merah dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 15 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik), keruing dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 95 keping volume 3.8000 m³ (tiga koma delapan nol nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 31 keping volume 0.6200 m³ (nol koma enam dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 58 keping volume 2.3200 m³ (dua koma tiga dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 20

Halaman 10 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik) dan meranti merah dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 10 keping volume 0.3000 m³ (nol koma tiga nol nol nol meter kubik) dengan jumlah total 254 (dua ratus lima puluh empat) keping dan jumlah total volume sebanyak 9.2400 (sembilan koma dua empat nol nol meter kubik);

- Bahwa ahli menjelaskan syarat yang harus dipenuhi oleh sopir truk jika mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan maka harus disertai dengan SKSHH jika kayu olah yang diangkut dari industri primer atau nota angkutan jika kayu olahan yang diangkut dari TPTKO;

- Bahwa yang memiliki kewajiban untuk melengkapi SKSHH adalah pemilik kayu olahan tersebut;

- Bahwa yang berwenang menerbitkan SKSHH terhadap kayu olahan adalah Petugas Industri Primer yang berkualifikasi sebagai tenaga teknis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu gergajian rimba (GANIG PHPL_PKGR) dan Nota Angkutan diterbitkan oleh pemilik ijin TPTKO;

- Bahwa terhadap barang bukti alat yang digunakan untuk mengangkut beserta hasil hutan berupa kayu olahan dapat disita dan dirampas untuk negara;

- Bahwa ahli menjelaskan terhadap Terdakwa yang telah mengangkut kayu jenis bangkirai, meranti merah dan keruing sesuai dengan kronologis yang ada maka dapat dikenakan dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Pasal 88 Ayat (1) huruf a jo Pasal 16 UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekitar pukul 15.00 wita bertempat di daerah Perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan karena mengangkut kayu keruing bangkirai dan meranti tanpa skshh;

- Bahwa Terdakwa mengangkut bersama dengan Saksi SARIFUIN dan Saksi AHMAT;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pengangkutan kayu tersebut dan Terdakwa mengetahui jika melakukan pengangkutan kayu tersebut harus mempunyai ijin;

- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 pk milik Sdr SALAM;

Halaman 11 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu tersebut akan diangkut dari Sekatak menuju ke Tarakan dan akan dikirimkan kepada Sdr TATOR;
- Bahwa berawal pada saat Sdr TATOR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu dari daerah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan menuju ke Sungai Bandara di Tarakan, selanjutnya hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi SARIFUDIN dan Saksi AHMAT dengan tujuan untuk mengajak Saksi SARIFUDIN dan Saksi AHMAT sebagai (ABK) menemani Terdakwa mengangkut kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan, sesampainya di rumah Saksi SARIFUDIN dan Saksi AHMAT, selanjutnya Terdakwa, Saksi SARIFUDIN dan Saksi AHMAT bersama-sama pergi ke rumah Sdr SALAM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK milik Sdr SALAM yang akan digunakan untuk mengangkut kayu, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa, Saksi SARIFUDIN dan Saksi AHMAT dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk mengambil kayu yang akan Terdakwa angkut, sesampainya di daerah Sekatak Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dimana orang tersebut kemudian langsung menaikkan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah ke atas perahu sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SARIFUDIN dan Saksi AHMAT dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang telah berisi muatan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah berangkat dari daerah kecamatan Sekatak menuju ke Tarakan yang akan dikirimkan kepada Sdr TATOR (DPO) selaku pemesan kayu;
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sampai di perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 wita, perahu yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh petugas kepolisian dan pada saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika membawa kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti tanpa ijin adalah merupakan perbuatan yang melanggar UU;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah membawa kayu tanpa ijin namun sudah lama;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 12 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga dapat turut dipertimbangkan dalam putusan ini berupa:

- 1 (satu) unit perahu;
- 1 (satu) unit mesin speed 40 PK;
- ± 9 (sembilan) m3 campuran kayu jenis keruing dan meranti;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti, yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis yang tersusun secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa benar, berawal pada saat Sdr TATOR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu dari daerah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan menuju ke Sungai Bandara di Tarakan;
- Bahwa benar, hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan tujuan untuk mengajak Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menemani Terdakwa mengangkut kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan, sesampainya di rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP, selanjutnya Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP bersama-sama pergi ke rumah Sdr SALAM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK milik Sdr SALAM yang akan digunakan untuk mengangkut kayu, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk mengambil kayu yang akan Terdakwa angkut;
- Bahwa benar, sesampainya di daerah Sekatak Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang ikut membantu Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP menaikkan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah ke atas perahu sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang telah berisi muatan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah berangkat dari daerah

Halaman 13 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Sekatak menuju ke Tarakan yang akan dikirimkan kepada Sdr TATOR (DPO) selaku pemesan kayu;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa sampai di perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 wita, perahu yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO (masing-masing adalah anggota Polres Bulungan) dimana sebelumnya Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang mengangkut kayu secara illegal di perairan Siandau Kecamatan sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO menuju ke perairan Siandau dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK, setelah itu Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah dan pada saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui bahwa hasil hutan berupa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tetapi Terdakwa tetap mengangkutnya;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana dan Lampiran BAP tanggal 02 Juli 2019, telah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan perahu warna hitam dengan hasil yaitu jenis kayu bangkirai dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 25 keping volume 1.0000 m³ (satu koma nol nol nol nol meter kubik), meranti merah dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 15 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik), keruing dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 95 keping volume 3.8000 m³ (tiga koma delapan nol nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 31 keping volume 0.6200 m³ (nol koma enam dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 58 keping volume 2.3200 m³ (dua koma tiga dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 20 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik) dan meranti merah dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 10 keping volume 0.3000 m³ (nol koma tiga nol nol nol meter

Halaman 14 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



kubik) dengan jumlah total 254 (dua ratus lima puluh empat) keping dan jumlah total volume sebanyak 9.2400 (sembilan koma dua empat nol nol meter kubik);

- Bahwa benar, Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Orang Perseorangan;
2. Unsur Dengan Sengaja;
3. Unsur Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/ SKSHH;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Orang Perseorangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kemuka persidangan terdakwa bernama **H. SUKRI Bin H. USMAN**, setelah diperiksa dipersidangan ternyata identitas dengan segala jati dirinya benar, sama dan sesuai dengan identitas pada surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan pemeriksaan perkara terhadap perbuatan terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan membenar maupun hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat menghapus pertanggungjawaban terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dengan demikian unsur Orang Perseorangan telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah niat atau kehendak terdakwa untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK mengangkut jenis kayu bangkirai dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 25 keping volume 1.0000 m³ (satu koma nol nol nol nol meter kubik), meranti merah dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 15 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik), keruing dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 95 keping volume 3.8000 m³ (tiga koma delapan nol nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 31 keping volume 0.6200 m³ (nol koma enam dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 58 keping volume 2.3200 m³ (dua koma tiga dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 20 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik) dan meranti merah dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 10 keping volume 0.3000 m³ (nol koma tiga nol nol meter kubik) dengan jumlah total 254 (dua ratus lima puluh empat) keping dan jumlah total volume sebanyak 9.2400 (sembilan koma dua empat nol nol meter kubik). Dengan demikian unsur Dengan Sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.3 Unsur Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/ SKSHH;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai dan memiliki dan atau *Bezit* dan *bezitter* merupakan istilah yang dapat kita temui dalam hukum kebendaan. Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 63), yang dimaksud dengan *bezit* adalah suatu keadaan lahir, di mana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda sebenarnya ada pada siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berawal pada saat Sdr TATOR (DPO) menghubungi Terdakwa untuk mengangkut kayu dari daerah di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan menuju ke Sungai Bandara di Tarakan, selanjutnya hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan tujuan untuk mengajak Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP sebagai Anak Buah Kapal (ABK) menemani Terdakwa mengangkut kayu dari Sekatak menuju ke Tarakan, sesampainya di rumah Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP, selanjutnya Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP bersama-sama pergi ke rumah Sdr SALAM (DPO) untuk mengambil 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK milik Sdr SALAM yang akan digunakan untuk mengangkut kayu, setelah itu sekitar pukul 05.30 wita Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK berangkat menuju ke Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk mengambil kayu yang akan Terdakwa angkut, sesampainya di daerah Sekatak Terdakwa bertemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal yang ikut membantu Terdakwa, Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP menaikkan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah ke atas perahu sebanyak kurang lebih 9 (sembilan) kubik, setelah itu keesokan harinya sekitar pukul 06.00 wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SARIFUDIN Bin AMINUDIN dan Saksi AHMAT Bin GALIP dengan menggunakan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang telah berisi muatan kayu jenis bangkirai, keruing dan



meranti merah berangkat dari daerah kecamatan Sekatak menuju ke Tarakan yang akan dikirimkan kepada Sdr TATOR (DPO) selaku pemesan kayu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sampai di perairan Siandau Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan sekitar pukul 15.00 wita, perahu yang dikendarai oleh Terdakwa dihentikan oleh Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO (masing-masing adalah anggota Polres Bulungan) dimana sebelumnya Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO mendapatkan informasi dari masyarakat jika Terdakwa sedang mengangkut kayu secara illegal di perairan Siandau Kecamatan sehingga Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO menuju ke perairan Siandau dan menemukan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK, setelah itu Saksi RICO BIMO PRABOWO dan Saksi BAGUS BUDIARTO melakukan pemeriksaan terhadap muatan 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan ditemukan kayu jenis bangkirai, keruing dan meranti merah dan pada saat ditanyakan tentang Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang menyertai kayu olahan tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkannya sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bulungan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa hasil hutan berupa kayu olahan yang Terdakwa angkut tersebut tidak disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan, tetapi Terdakwa tetap mengangkutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana dan Lampiran BAP tanggal 02 Juli 2019, telah dilakukan pengukuran terhadap barang bukti yang diangkut menggunakan perahu warna hitam dengan hasil yaitu jenis kayu bangkirai dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 25 keping volume 1.0000 m³ (satu koma nol nol nol meter kubik), meranti merah dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 15 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik), keruing dengan ukuran 5 cm x 20 cm Panjang 400 cm sebanyak 95 keping volume 3.8000 m³ (tiga koma delapan nol nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 31 keping volume 0.6200 m³ (nol koma enam dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 10 cm x 10 cm Panjang 400 cm sebanyak 58 keping volume 2.3200 m³ (dua koma tiga dua nol nol meter kubik), bangkirai dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 20 keping volume 0.6000 m³ (nol koma enam nol nol nol meter kubik) dan meranti merah dengan ukuran 5 cm x 15 cm Panjang 400 cm sebanyak 10 keping volume 0.3000 m³ (nol koma tiga nol nol nol meter kubik) dengan jumlah total 254 (dua ratus lima puluh empat) keping dan jumlah total volume sebanyak 9.2400 (sembilan koma dua empat nol nol meter kubik);

Halaman 18 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa H. SUKRI Bin H. USMAN dalam mengangkut kayu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit perahu mesin 40 PK merupakan perahu milik Sdr SALAM (DPO). Dengan demikian unsur Mengangkut, Menguasai, atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan/ SKSHH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, ternyata keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kesatu penuntut umum diatas telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan terdakwa, oleh sebab itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu*" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu;
- 1 (satu) unit mesin speed 40 PK;

Halaman 19 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ± 9 (sembilan) m3 campuran kayu jenis keruing dan meranti.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas memiliki nilai ekonomis maka barang-barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak ekosistem dalam wilayah hutan tersebut.

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. SUKRI Bin H. USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja "Orang Perseorangan Yang Dengan Sengaja Mengangkut Hasil Hutan Kayu Yang Tidak Dilengkapi Secara Bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 20 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2019/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit perahu;
- 1 (satu) unit mesin speed 40 PK;
- \pm 9 (sembilan) m3 campuran kayu jenis keruing dan meranti.

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kapada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2019 oleh kami BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, RISDIANTO, S.H., dan INDRA CAHYADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri EVI NURUL HIDAYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RISDIANTO, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H.